

**Judul** : Masih merasa belum puas, koalisi masyarakat sipil gugat lagi UU TNI  
**Tanggal** : Minggu, 09 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

Masih Merasa Belum Puas

## Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Lagi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi kembali menggugat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yang menggugat antara lain Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta.

Tak hanya itu, sebanyak tiga warta

sipil juga turut mengajukan gugatan ke MK. Mereka adalah Ikhsan Yosarie, Mochamad Adli Wafi, dan Muhammad Kevin Setio Haryanto.

Di dalam gugatan bernomor 197/PUU-XXIII/2025 itu ada beberapa pasal yang digugat. Diantaranya, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang mengatur tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah di daerah, menangani bencana, pengamanan wilayah, hingga tugas baru terkait keamanan siber dan perlindungan warga negara di luar negeri.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tentang pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.

Para pemohon juga menggugat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pasal ini tentang jabatan prajurit.

Selain itu, para pemohon juga menggugat Pasal 53 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur batas usia pensiun prajurit.

Menanggapi gugatan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah, seperti dilansir Kompas.com, menghormati langkah hukum Koalisi Masyarakat Sipil yang kembali menggugat beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menambahkan, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono juga

menghormati jika UU TNI digugat kembali. "Kita ikuti saja prosesnya," kata Dave.

Sementara itu, Peneliti Imparsial, Riyadh Putuheni membeberkan beberapa pasal di dalam UU TNI yang dianggap bermasalah. "Ada 7 norma yang kami uji," sebutnya.

Tak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga telah menyiapkan ratusan barang bukti untuk menguatkan dalil gugatan pada persidangan di MK.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan dan komentar Dave Laksono dan Riyadh Putuheni terkait gugatan UU TNI ke MK, berikut wawancaranya.

### Kami Akan Siapkan Ratusan Barang Bukti



“

Kami yakin dan percaya tidak ada masalah dengan *legal standing*. Bahkan, kami yakin 100 persen hakim MK akan menerima.

Beberapa hari lalu, Koalisi Masyarakat Sipil menggugat kembali UU TNI ke MK. Bisa Anda jelaskan?

Jadi, kemarin kami secara resmi menggugat kembali UU TNI ke MK.

Bukankah sebelumnya sudah digugat?

Iya. Yang gugatan awal dari Koalisi Masyarakat Sipil ke MK terkait dengan gugatan formal. Kami memandang dalam proses pembuatan UU TNI itu bermasalah dan cacat prosedur. Makanya kami gugat.

Nah, gugatan kali ini kami menggugat secara materiil UU TNI.

Apa saja yang digugat?

Secara substansi ada tujuh norma yang kami uji ke MK. Diantaranya terkait dengan usia pensiun perwira tinggi, lalu pasal tentang peradilan militer, tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP).

Berikutnya mengenai posisi jabatan publik yang dapat ditempati oleh TNI seperti Narkotika Nasional, Kesekretariatan Negara dan Kejaksaan.

Menurut kami tiga lembaga tersebut tidak sesuai jika ditempati oleh TNI karena jabatan tersebut adalah jabatan sipil.

Bisa Anda jelaskan lebih detail? Soal usia pensiun TNI yang bertambah telah menyala dan melanggar

UU 45. Selain itu, penambahan usia pensiun akan merusak struktur TNI.

Akibat dari penambahan usia pensiun akan membuat banyak perwira non job dan menambah antrian panjang bagi para perwira muda. Jelas hal ini sangat kontra produktif. Terkait dengan peradilan militer, kami meminta bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran umum, maka disidang di peradilan umum.

Bagaimana jika nantinya hakim MK mempertanyakan *legal standing* para pemohon?

Kami yakin dan percaya tidak ada masalah dengan *legal standing*. Bahkan, kami yakin 100 persen hakim MK akan menerima. ■REN

### Kita Serahkan Kepada Proses Yang Ada Saja



“

Setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan ke MK dan konstitusi kita telah menjamin hak tersebut. Jadi, kita ikuti saja, ya.

UU TNI yang sudah disahkan melalui Paripurna sebelumnya sudah digugat ke MK dan ditolak. Namun, yang terbaru digugat kembali ke MK. Apa respons Anda?

Yaa, kita lihat saja dan kita ikuti saja prosesnya di MK.

Atas gugatan tersebut bagaimana?

Setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan ke MK dan konstitusi kita telah menjamin hak tersebut. Jadi, kita ikuti saja, ya.

Apakah Anda yakin jika gugatan ini akan diterima, karena sebelumnya sudah ditolak oleh MK?

Kita serahkan kepada proses yang berjalan. Saya hanya bisa menanti-

gapi sebatas itu, karena kami menghormati proses yang ada.

Kami sih berharap semua pihak bisa menghargai dan mematuhi peraturan yang berlaku termasuk peraturan UU TNI.

Terkait dengan gugatan usia pensiun yang bertambah akan berpengaruh terhadap jenjang para perwira TNI. Bagaimana?

Ya, itu tugas dari masing-masing matrik dan unit koperasi Mabes TNI untuk mengaturnya. Yang pasti ada posisi bagi perwira TNI agar bisa mengabdikan diri.

Menurut Anda, apakah dalam proses pembuatan UU TNI sudah

sesuai kah?

Kami di DPR sudah menjalankan semua proses dan tahapan dalam pembuatan UU TNI sesuai dengan aturan yang ada. Kami juga sudah melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan UU TNI tersebut.

Artinya, partisipasi publik kami libatkan semaksimal mungkin sehingga UU TNI ini selesai sesuai dengan aturan yang kami miliki.

Lalu, apa harapan Anda atas gugatan tersebut?

Pada prinsipnya kami menghormati dan menghargai proses yang ada dan kami juga meminta agar semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. ■REN